



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 46 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta tertib administrasi pengalokasian Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka dengan cara pengajuan permohonan penerbitan SPP dan SPM oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo kepada Kepala Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dari pengajuan SPP dan SPM, Kepala Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan SP2D.
- (5) Selanjutnya atas dasar SP2D PT. Bank Jatim memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Tahap III pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - d. Tahap IV pada bulan Nopember sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

Penyaluran dan pencairan ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penyaluran ADD untuk Tahap I, Pemerintah Desa telah menyampaikan APBDesa tahun anggaran berjalan yang telah ditetapkan dan diundangkan Lembaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan ADD semester akhir Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. penyaluran ADD untuk Tahap II, dilakukan apabila Pemerintah Desa telah merealisasikan penggunaan ADD tahap I sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari ADD yang telah disalurkan dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I tahun anggaran berjalan beserta rekening koran;
- c. penyaluran ADD untuk Tahap III, dilakukan apabila Pemerintah Desa telah merealisasikan penggunaan ADD tahap II sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari ADD yang telah disalurkan dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan ADD tahap II tahun anggaran berjalan beserta rekening koran;
- d. penyaluran ADD untuk Tahap IV, dilakukan apabila Pemerintah Desa telah merealisasikan penggunaan ADD tahap III sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari ADD yang telah disalurkan dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan ADD tahap III tahun anggaran berjalan beserta rekening koran.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD yang terintegrasi dengan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Kepala Desa ke Camat dan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada aparat di tingkat Kecamatan dan Desa.
- (2) Obyek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan ADD meliputi :
 - a. pelaksanaan fisik kegiatan yang didanai oleh ADD;
 - b. pelaksanaan pertanggungjawaban administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
 - c. permasalahan, hambatan dan solusi terhadap permasalahan ADD;
 - d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ADD.
- (3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester, sebelum Kepala Desa menyampaikan laporan semester dan realisasi ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. NAWI, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 46 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003